



BUPATI JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI JENEPONTO

NOMOR 19 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 dan Pasal 82 Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, perlu diatur Tata Cara Pengelolaan Pajak Air Tanah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Air Tanah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 115,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Yang Pungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2012 Nomor 221).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK AIR
TANAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.
2. Bupati adalah Bupati Jeneponto.
3. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto.

5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
7. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
11. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya.
13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyeteran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
20. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
21. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang mmbetulan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tetentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang tedapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
22. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.
23. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
24. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
26. Insentif pemungutan pajak yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan sebagai kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah.
27. NPA adalah Nilai Perolehan Air.
28. HDA adalah Harga Dasar Air.
29. FNA adalah Faktor Nilai Air.
30. HAB adalah Harga Air Baku.
31. PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum.

BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

- (1) Pajak Air Tanah dipungut pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

- (2) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Dikecualikan dari Objek Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan ;
 - b. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah oleh BUMN dan BUMD yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan usaha eksploitasi dan pemeliharaan serta pengusahaan air dan sumber-sumber air.

BAB III

PENDATAAN, PENDAFTARAN DAN PELAPORAN OBJEK PAJAK

Bagian Kesatu Pendataan

Pasal 3

- (1) Pendataan objek Pajak Air Tanah dilakukan dengan memberikan Formulir Pendataan kepada orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Formulir Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah atau kuasanya.
- (3) Berdasarkan formulir pendataan yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah atau kuasanya, selanjutnya selaku subjek pajak harus melaksanakan pendaftaran usahanya kepada Kepala Dinas untuk menjadi wajib pajak daerah.
- (4) Bentuk dan format isian formulir pendataan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Pendaftaran

Pasal 4

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah atau kuasanya harus mendaftarkan usahanya dengan menggunakan Formulir Pendaftaran kepada Kepala Dinas melalui Bidang Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh pemilik/pengelola/ penanggungjawab usaha atau kuasanya dengan melampirkan :

- a. fotokopi identitas diri;
 - b. surat izin usaha dari instansi yang berwenang (apabila ada); dan
 - c. surat kuasa bermaterai cukup apabila pendaftaran dikuasakan dengan disertai foto copy identitas penerima kuasa.
- (3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan ke Bidang Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak yang bersangkutan memperoleh formulir pendaftaran.
 - (4) Pemilik / pengelola / penanggungjawab usaha yang telah mendaftarkan usahanya, maka Kepala Dinas menyatakan yang bersangkutan menjadi wajib pajak dengan menerbitkan:
 - a. kartu NPWPD; dan
 - b. surat pengukuhan wajib pajak daerah.
 - (5) Apabila subjek pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas menerbitkan NPWPD dan surat pengukuhan wajib pajak daerah secara jabatan.
 - (6) Bentuk dan format isian formulir pendaftaran sebagaimana tersebut dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN DAN PENERBITAN SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT

Bagian Kesatu SPTPD dan SKPD

Pasal 5

- (1) Setiap wajib pajak, harus mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya serta menyampaikan kepada Bidang Pendaftaran dan Penetapan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diambil sendiri oleh wajib pajak di Bidang Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (3) SPTPD memuat pelaporan tentang jenis air tanah, kualitas air tanah, tujuan penggunaan, volume dan tingkat kerusakan.
- (4) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (5) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian jatuh pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.

- (6) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui atau SPTPD tidak disampaikan, maka akan diterbitkan SKPD secara jabatan dan pajak air tanah terutang akan ditetapkan minimal sama dengan pajak terutang bulan sebelumnya.
- (7) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (8) Bentuk, format isian formulir dan tata cara pengisian SPTPD dan SKPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua SKPDKB dan SKPDKBT

Pasal 6

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Dinas dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB dalam hal :
 1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang
 2. terutang tidak atau kurang dibayar;
 3. jika SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; atau
 4. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
- (2) Bentuk dan isi SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana tersebut dalam lampiran IV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Bagian Kesatu Pajak Air Tanah

Pasal 7

Setiap orang atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dipungut pajak.

Pasal 8

Tarif pajak ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Bagian Kedua
Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 9

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah NPA.
- (2) NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan/atau
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

Pasal 10

- (1) NPA sebagai dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diperoleh dengan cara mengalikan volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan dengan HDA.
- (2) HDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan cara mengalikan HAB dengan FNA.

Bagian Ketiga

HDA

Paragraf 1

HDA PDAM

Pasal 11

HDA untuk wajib pajak PDAM nilai per-meter kubik ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2

HAB

Pasal 12

HAB sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3

FNA

Pasal 13

- (1) Nilai faktor yang dipergunakan untuk menghitung FNA, ditetapkan berdasarkan faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sebagai berikut:

- a. Jenis sumber air, meliputi:
 - 1) Sumber air tanah dangkal, yaitu air tanah yang berada pada kedalaman 0 meter sampai dengan 30 meter dengan nilai faktor 1;
 - 2) Mata air/air artesis, yaitu air tanah yang muncul di permukaan tanah dan langsung dapat dipergunakan, dengan nilai faktor 1,25;
 - 3) Sumber air tanah dalam, yaitu air tanah yang berada pada kedalaman lebih dari 30 meter dengan nilai faktor 1,5.
- b. Lokasi sumber air, berdasarkan fungsi kawasan sebagaimana diatur dalam rencana tata ruang dan wilayah, meliputi:
 - 1) Kawasan permukiman atau perumahan, nilai faktor 1;
 - 2) Kawasan pendidikan, nilai faktor 1;
 - 3) Kawasan perkantoran, nilai faktor 1;
 - 4) Kawasan perdagangan:
 - a) Primer, nilai faktor 2;
 - b) Sekunder, nilai faktor 1,5;
 - c) Tersier, nilai faktor 1,25.
 - 5) Kawasan industri:
 - a) Rumah tangga/kecil, nilai faktor 1,25;
 - b) Menengah/sedang, nilai faktor 1,5;
 - c) Besar, nilai faktor 2.
 - 6) Kawasan khusus/budaya, nilai faktor 0,5;
 - 7) Kawasan wisata, nilai faktor 1,5;
 - 8) Kawasan pertanian:
 - a) Lahan basah, nilai faktor 1;
 - b) Lahan kering, nilai faktor 1,5;
 - 9) Kawasan resapan air:
 - a) Primer, nilai faktor 2;
 - b) Sekunder, nilai faktor 1,5;
 - 10) Kawasan yang tidak dapat diidentifikasi ke dalam angka 1 sampai dengan kawasan angka 9, atau kawasan perdesaan, nilai faktor 0,75.
- c. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air, meliputi:
 - 1) Usaha kecil, nilai faktor 1;
 - 2) Usaha sedang, nilai faktor 1,25;
 - 3) Usaha Besar, nilai faktor 1,5;
- d. Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan, terdiri dari:
 - 1) jumlah air yang diambil dan/atau dimanfaatkan oleh wajib pajak yang diukur dinyatakan dalam satuan m^3 (meter kubik) dan digolongkan kedalam:

- a) Sampai dengan 48 m³ per bulan, nilai faktor 1;
 - b) 49 m³ sampai dengan 100 m³ per bulan, nilai faktor 1,25;
 - c) 101 m³ sampai dengan 200 m³ per bulan, nilai faktor 1,75;
 - d) Lebih 200 m³ per bulan, nilai faktor 2.
- 2) Jumlah air yang diambil dan/dimanfaatkan dalam suatu masa pajak dengan pengaturan, sebagai berikut:
- a) Kemarau, nilai faktor 1,5;
 - b) Penghujan, nilai faktor 1,25;
- e. Kualitas air, meliputi:
- 1) Air langsung dapat diminum, yaitu air yang keluar dari mata air dan dapat langsung diminum tanpa harus diolah terlebih dahulu, nilai faktor 1,75;
 - 2) Air yang harus diolah dahulu, yaitu air untuk keperluan konsumsi yang harus mengalami proses pengolahan terlebih dahulu, nilai faktor 1,5;
 - 3) Air perikanan dan peternakan, yaitu air yang khusus dipergunakan untuk keperluan perikanan dan peternakan, nilai faktor 1,25;
 - 4) Air industri, yaitu air yang dipergunakan khusus untuk industri, penggelontoran, dan pertanian/perkebunan, nilai faktor 1.
- f. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air, terdiri dari:
- 1) Tingkat pengaruh kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air oleh wajib pajak yang diukur menurut debit liter air per detik, meliputi:
 - a) Kurang dari 2 liter per detik, nilai faktor 1;
 - b) 2 liter sampai dengan 5 liter, nilai faktor 1,25;
 - c) 6 liter sampai dengan 10 liter per detik, nilai faktor 1,5;
 - d) 11 liter sampai dengan 15 per detik, nilai faktor 1,75;
 - e) Lebih dari 15 liter per detik, nilai faktor 2.
 - 2) Luas pengaruh keadaan air tanah akibat pengambilan dan/atau pemanfaatan oleh wajib pajak yang disetarakan dengan lamanya waktu ketika mengadakan pemompaan, meliputi:
 - a) Kurang dari 300 meter, disetarakan dengan lama pemompaan kurang dari 10 menit, nilai faktor 1;
 - b) 300 meter sampai dengan 350 meter disetarakan dengan lama pemompaan 10 menit sampai dengan 12 menit, nilai faktor 1,25;
 - c) 351 meter sampai dengan 400 meter disetarakan dengan lama pemompaan 13 menit sampai dengan 15 menit, nilai faktor 1,5;

- d) 401 meter sampai dengan 500 meter disetarakan dengan lama pemompaan 16 menit sampai dengan 35 menit, nilai faktor 1,75;
- e) Lebih dari 500 meter disetarakan dengan lama pemompaan lebih dari 35 menit, nilai faktor 2.

(2) Besaran FNA diperoleh dengan cara mengalikan nilai-nilai faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 14

Jenis usaha kecil, usaha sedang, dan usaha besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Tata Cara Penghitungan Pajak

Pasal 15

Besaran pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan NPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dengan rumus sebagai berikut :

Besarnya pajak air tanah = $NPA \times 20\%$

$NPA = Volume \times HDA$

$HDA = FNA \times HAB$

Pasal 16

Tata cara penghitungan besarnya pajak sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pembayaran

Pasal 14

- (1) Pajak Air Tanah merupakan jenis pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self assesment*).
- (2) Pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak atau kuasanya dilakukan sekaligus dan lunas paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak dengan menggunakan SKPD atau Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- (3) Pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak atau kuasa wajib pajak melalui penerbitan SKPD dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah diterima.

- (4) Pajak yang terutang dibayar pada tempat yang ditunjuk untuk disetorkan ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Jeneponto atau melalui bendahara penerima Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (5) Apabila pembayaran oleh Wajib Pajak atau kuasanya dilakukan ke Bendahara Penerima Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam bendahara penerima wajib menyetorkan ke kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Tempat pembayaran pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih lanjut akan ditunjuk melalui Keputusan Bupati Jeneponto.
- (7) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
- (8) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SSPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak

Pasal 15

Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut :

- a. wajib pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan permohonannya;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud huruf a harus melampirkan rincian utang pajak atau tahun pajak yang bersangkutan dan disertai dengan alasannya serta sudah diterima Kepala Dinas paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan permohonannya;
- c. permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala Dinas dituangkan dalam Keputusan yang dikeluarkan setelah terlebih dahulu mendapat telaahan dari Kepala Bidang Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- d. pemberian angsuran tidak menunda kewajiban wajib pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan;
- e. penundaan pembayaran diberikan paling lama 1 (satu) bulan, terhitung mulai jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Dinas;
- f. pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen);
- g. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut :
 1. Perhitungan untuk sanksi bunga dikenakan hanya terdapat jumlah sisa angsuran;
 2. Jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;
 3. Pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur dengan jumlah angsuran;
 4. Bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2 % (dua persen); dan
 5. Besarnya jumlah yang harus dibayar tiap angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2 % (dua persen).

- h. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut :
1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2 % (dua persen) dengan jumlah pajak terutang yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;
 2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2 % (dua persen) perbulan penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- i. terhadap wajib pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran tidak dapat mengajukan permohonan pembayaran untuk surat ketetapan yang sama.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penagihan

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas dapat menerbitkan STPD jika :
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
 - c. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.
- (4) Bentuk dan isi STPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PENGURANGAN PAJAK

Pasal 17

- (1) Kepala Dinas berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan pajak.
- (2) Besarnya pemberian pengurangan pajak ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Pemberian pengurangan pajak, setinggi-tingginya sampai dengan 25% (dua puluh lima persen).
- (4) Tata cara pemberian pengurangan pajak diatur sebagai berikut :
 - a. permohonan pengurangan pajak disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Dinas disertai dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dengan melampirkan fotokopi KTP dan fotokopi SKPD (Apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermaterai dan fotokopi KTP penerima kuasa);

- b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas melakukan analisa kelayakan permohonan pengurangan pajak;
 - c. apabila alasan permohonan pengurangan pajak dikabulkan, maka Kepala Dinas menerbitkan surat keputusan pengurangan pajak;
 - d. apabila permohonan pengurangan pajak ditolak, Kepala Dinas harus memberitahukan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakannya; dan
 - e. keputusan pemberian pengurangan pajak harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan diterima.
- (5) Bentuk dan isi Keputusan Kepala Dinas tentang pemberian pengurangan pajak sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Bagian Kesatu

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif

Pasal 18

- (3) Kepala Dinas dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (4) Pengurangan atau Penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak terutang dilakukan terhadap STPD, SKPDKB atau SKPDKBT.
- (5) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Dinas dengan alasan yang jelas dengan melampirkan fotokopi KTP dan fotokopi STPD, SKPDKB atau SKPDKBT dalam waktu 7 (tujuh) sejak diterbitkan STPD, SKPDKB atau SKPDKBT. Apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermeterai dan fotokopi KTP penerima kuasa;
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas menunjuk Kepala Bidang Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk melakukan pengkajian dan penelitian;
 - c. hasil pengkajian dan penelitian disampaikan kepada Kepala Dinas sebagai dasar untuk memberi keputusan;
 - d. keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, ditetapkan oleh Kepala Dinas;
 - e. paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas harus memberikan keputusan dikabulkan atau ditolak.
 - f. apabila setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf d, Kepala Dinas belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap dikabulkan; dan
 - g. Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati terhadap keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.

- (6) Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Dinas :
 - a. memberitahukan kepada wajib pajak disertai alasan penolakannya, atau;
 - b. menulis catatan pada sarana pembayaran SSPD yang menerangkan bahwa pokok pajak dibayar beserta sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan untuk kemudian dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala Dinas dan selanjutnya menerbitkan STPD yang memuat sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dimaksud.
- (5) Terhadap permohonan yang disetujui, atau karena jabatan berdasarkan alasan yang dapat diterima, Kepala Dinas mengurangi atau menghapus sanksi administrasi bunga atau denda, dengan cara menuliskan catatan pada sarana pembayaran SSPD bahwa sanksi tersebut dikurangkan atau dihapuskan, serta dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala Dinas.
- (6) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak disetujuinya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Bagian Kedua Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak

Pasal 19

- (1) Kepala Dinas karena jabatannya atau atas permohonan wajib pajak dapat mengurangi atau membatalkan ketetapan Pajak yang tidak benar, apabila :
 - a. ada fakta baru yang belum terungkap pada waktu pemeriksaan untuk menentukan besarnya pajak terutang sedangkan batas waktu pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan SKPD atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif telah terlampaui; dan
 - b. ada fakta baru yang belum terungkap disebabkan tidak dipertimbangkan pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan SKPD atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif akibat tidak dipenuhinya persyaratan formal, yakni pengajuan permohonan melampaui batas waktu yang telah ditentukan.
- (2) Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak yang tercantum dalam SKPD.

Pasal 20

- (1) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atas dasar permohonan wajib pajak diatur sebagai berikut :
 - a. surat permohonan wajib pajak didukung oleh fakta baru yang meyakinkan; dan
 - b. dalam surat permohonan wajib pajak harus dilampirkan dokumen berupa fotokopi :
 1. SKPD yang diajukan permohonannya;
 2. dokumen yang mendukung diajukannya permohonan; dan
 3. berkas permohonan berikut bukti penolakan keberatan atau bukti penolakan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif.
- (2) Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak.

- (3) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak karena jabatan dilakukan sesuai permintaan Kepala Dinas atau atas usul Kepala Bidang Penagihan berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.

Pasal 21

- (1) Atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau permintaan karena jabatan, Kepala Dinas meminta Kepala Bidang Penagihan untuk membahas pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.
- (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dengan melampirkan telaah pertimbangan atas pengurangan/pembatalan ketetapan pajak.
- (3) Berdasarkan laporan Kepala Bidang Penagihan dan telaahan pertimbangan atas pengurangan/pembatalan ketetapan pajak, Kepala Dinas memberikan keputusan.
- (4) Kepala Bidang Pendapatan melakukan proses penerbitan keputusan yang berupa keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atau keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.

Pasal 22

- (1) Atas diterbitkannya Keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, Kepala Bidang Pendapatan Daerah segera :
 - a. melakukan pembatalan ketetapan pajak yang lama dengan cara menerbitkan SKPD baru dengan tetap mengurangi atau memperbaiki SKPD lama;
 - b. memberikan tanda silang pada SKPD lama dan selanjutnya diberi catatan bahwa SKPD dibatalkan serta dibubuhi paraf dan nama pejabat yang bersangkutan;
 - c. memerintahkan kepada wajib pajak melakukan pembayaran pajak paling lama 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya SKPD baru; dan
 - d. menyimpan SKPD yang dibatalkan sebagai arsip pada administrasi perpajakan.
- (2) Setelah diterbitkannya keputusan penolakan, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, maka SKPD yang telah diterbitkan dikukuhkan dengan keputusan penolakan, pengurangan atau pembatalan dimaksud.

BAB IX PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Bagian kesatu Pembukuan

Pasal 23

- (1) Setiap Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan.
- (2) Tata cara pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut sebagai berikut :
 - a. Pembukuan sekurang-kurangnya memuat pemasukan, pengeluaran dan saldo;

- b. pembukuan diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
 - c. apabila wajib pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) usaha hotel maka pembukuan dilakukan secara terpisah;
 - d. pembukuan didukung dengan dokumen lain yang menjadi dasar perhitungan pajak berupa nota atau dokumen lainnya sehingga dapat diketahui omzetnya;
 - e. neraca; dan
 - f. laporan rugi laba perusahaan.
- (3) Setiap Wajib pajak yang melakukan usaha dengan omzet dibawah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun harus melakukan rekapitulasi nilai omzetnya yang berupa pendapatan yang diterima secara teratur yang dapat menjadi dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.
- (4) Tata cara wajib pajak melakukan rekapitulasi nilai omzet atas setiap transaksi penerimaan pembayaran, adalah sebagai berikut :
- a. menyelenggarakan rekapitulasi tentang pendapatan bruto usahanya secara lengkap dan benar;
 - b. rekapitulasi diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
 - c. apabila wajib pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) usaha hotel, maka rekapitulasi dilakukan secara terpisah; dan
 - d. rekapitulasi didukung dengan dokumen lain yang menjadi dasar perhitungan pajak berupa nota atau dokumen lainnya.
- (5) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.

Pasal 24

- (1) Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus dilakukan secara tertib, teratur dan benar sesuai dengan norma pembukuan yang berlaku.
- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.
- (3) Pembukuan atau pencatatan serta rekapitulasi serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan dari wajib pajak harus disimpan selama 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua Pemeriksaan

Pasal 25

- (1) Dalam rangka pemeriksaan Pajak Air Tanah, Kepala Dinas berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan daerah tentang Pajak Daerah.

- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan serta memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa.
- (3) Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban yang menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam menghitung nilai peredaran bruto, maka untuk pengenaan besarnya pajak terutang dapat dilakukan dengan metode penghitungan laporan omzet atau penerimaan tertinggi dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (4) Dalam hal pemeriksaan pembukuan atau audit, Bupati berdasarkan permohonan Kepala Dinas dapat menunjuk Inspektorat Kabupaten Jeneponto untuk mendampingi petugas pemeriksa pajak.
- (5) Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksa pajak, Kepala Dinas dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum atau instansi yang terkait.
- (6) Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta oleh petugas pemeriksa pajak dan wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan untuk keperluan pemeriksaan.

BAB X INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 26

- (1) Tujuan pemberian insentif untuk peningkatan :
 - a. kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - b. semangat kerja bagi pejabat dan pegawai;
 - c. pendapatan asli daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya sesuai dengan pencapaian kinerja yang telah ditentukan.
- (3) Besarnya insentif ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan dari rencana penerimaan Pajak Air Tanah.

BAB XI TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 27

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak Hotel, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Kepala Dinas.
- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila :
 - a. Pajak Hotel yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau
 - b. dilakukan pembayaran Pajak Air Tanah yang tidak seharusnya terutang.

- (3) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak Air Tanah kepada Kepala Dinas.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan :
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai alasan yang jelas;
 - b. permohonan dilampiri fotokopi identitas wajib pajak atau fotokopi identitas penerima kuasa apabila dikuasakan;
 - c. permohonan dilampiri dengan fotokopi SPTPD, SKPDLB dan bukti pembayaran yang sah; dan
 - d. surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak, dalam hal ditandatangani oleh bukan wajib pajak harus dilampiri surat kuasa bermaterai cukup.
- (5) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (6) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan pengembalian sebagai dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 12 (duabelas) bulan, sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Air Tanah, Kepala Dinas harus memberikan keputusan.
- (7) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui dan Kepala Dinas tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak Air Tanah dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (8) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.
- (9) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (10) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Air Tanah dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Dinas memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak Air Tanah.

Pasal 28

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak mempunyai utang pajak, maka pengembalian Pajak Air Tanah dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas kelebihan pembayaran Pajak Air Tanah.
- (2) SP2D atas kelebihan pembayaran Pajak Air Tanah dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak dengan koreksi pendapatan pada tahun anggaran berjalan.
- (3) SP2D atas kelebihan pembayaran Pajak Air Tanah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, dibebankan pada mata anggaran tak terduga.

BAB XII
PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Pajak Air Tanah ditugaskan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat bekerja sama dengan Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan & Energi dan Kebudayaan, Kantor Pelayanan Terpadu, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan atau lembaga lain terkait.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala Peraturan Bupati Jeneponto yang telah ada sebelumnya dan mengatur hal yang sama, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

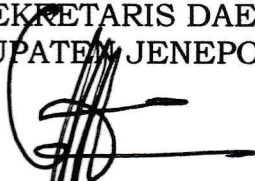
Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal 31 Desember 2014

BUPATI JENEPONTO


IKSAN ISKANDAR

Diundangkan di Jeneponto
Pada tanggal 31 Desember 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JENEPONTO


H. MUHAMMAD SARIF, SH., MH.

Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. 19660420 199103 1 008

a. Tata Cara Penghitungan Pajak Air Tanah

1. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan usaha kecil (nilai faktor 1), volume air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan sebanyak 40 m³ (nilai faktor 1 x nilai faktor 1,5) menggunakan air tanah dangkal (nilai faktor 1), kawasan perdagangan sekunder (nilai faktor 1,5), kualitas air industri (nilai faktor 1) serta dengan memperhatikan tingkat kerusakan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air (nilai faktor 1 x nilai faktor 1). Nilai HAB dikonversi sebesar Rp. 100,00/m³

$$\begin{aligned}\text{a. Nilai NPA} &= \text{Volume} \times \text{HDA} \\ &= \text{Volume} \times (\text{FNA} \times \text{HAB}) \\ &= 40 \times \{1 \times 1,5 \times 1 \times 1,5 \times 1 \times 1\} \times \text{Rp}100,00\} \\ &= 40 \times 2,25 \times \text{Rp}100,00. \\ &= \text{Rp. 9.000,00}\end{aligned}$$

b. Pajak yang terutang:

$$\begin{aligned}&= \text{tarif pajak} \times \text{NPA} \\ &= 20\% \times \text{Rp}9.000,00 \\ &= \text{Rp. 1.800,00}\end{aligned}$$

c. Pajak air tanah yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak sebesar Rp. 1.800,00

2. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan usaha besar (nilai faktor 1,5), volume air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan 1095 m³ (nilai faktor 2 x nilai faktor 1,5), menggunakan air tanah dalam (nilai faktor 1,5), kualitas air industri (nilai faktor 1), kawasan perdagangan primer (nilai faktor 2), serta dengan memperhatikan tingkat kerusakan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air (nilai faktor 2 x nilai faktor 2). Nilai HAB dikonversi sebesar Rp. 100,00/m³

$$\begin{aligned}\text{a. Nilai NPA} &= \text{Volume} \times \text{HDA} \\ &= \text{Volume} \times (\text{FNA} \times \text{HAB}) \\ &= 1095 \times \{1,5 \times 3 \times 1,5 \times 1 \times 2 \times 4\} \times \text{Rp}100,00\} \\ &= 1095 \times 54 \times \text{Rp}100,00 \\ &= \text{Rp. 5.913.000,00}\end{aligned}$$

b. Pajak air tanah yang terutang:

$$\begin{aligned}&= 20\% \times \text{NPA.} \\ &= 20\% \times \text{Rp}5.913.000,00 \\ &= \text{Rp. 1.182.600,00}\end{aligned}$$

c. Pajak air tanah yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak sebesar Rp1.182.600,00

3. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah yang diambil dan dimanfaatkan oleh wajib pajak PDAM, volume air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan 1000 m³.
HDA Wajib Pajak PDAM dikonversi sebesar Rp. 125,00/m³

a. Nilai NPA = Volume x HDA
 = 1000 x Rp. 125,00
 = Rp. 125.000,00

b. Pajak air tanah yang terutang:
 = 20% x NPA.
 = 20% x Rp. 125.000
 = Rp. 25.000,00

c. Pajak air tanah yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak sebesar Rp. 25.000,00

b. Bentuk dan Format Isian Formulir Pendataan

PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. Lanto Dg Pasewang No. 34 Telp/Fax(0419)21022 Kode Pos 92311		FORMULIR PENDATAAN PAJAK DAERAH PAJAK AIR TANAH	Tanggal Pendataan
A. NPWPD 			
B. NAMA WAJIB PAJAK		:	
C. ALAMAT WAJIB PAJAK		:	
D. NAMA USAHA		:	
E. ALAMAT TEMPAT USAHA		:	
F. DESA / KECAMATAN		:	
G. TELEPHONE		:	
		Jenepono, Petugas Pendata (.....)	
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENDATAAN : Kolom A : Diisikan sesuai dengan data yang ada dalam NPWPD (apabila sudah ada) Kolom B, C, D, E, F dan G : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin Usaha yang berlaku (apabila sudah ada) atau diisi sesuai keadaan/lokasi usaha			

c. Bentuk dan format isian formulir pendaftaran

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK BADAN / PEMILIK USAHA

Nomor Formulir
.....

Kepada Yth.

.....
di

PERHATIAN :		
1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK		
2. Beri tanda V pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan		
3. Setelah formulir Pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat tanggal		
DIISI OLEH WAJIB PAJAK		
1. Nama Badan / Merk Usaha :		
2. Alamat (foto copy Surat Keterangan Domisili dilampirkan)		
- Dusun/Jalan/RT	:	
- Desa	:	
- Kecamatan	:	
- Kabupaten	:	
- Nomor telepon	:	
- Kode Pos	:	
3. Surat izin yang dimiliki (fotocopy Surat Izin harap dilampirkan)		
- Surat izin Gangguan	No.	Tgl.
- Surat izin Usaha Kepariwisataa	No.	Tgl.
- Surat izin	No.	Tgl.
- Surat izin	No.	Tgl.
4. Bidang Usaha (harap diisi sesuai dengan bidang usahanya)		
Hotel		
Restoran		
Hiburan		
Reklame		
Penerangan Jalan		
Pengambilan mineral bukan logam dan batuan		
Penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan		
Pengambilan dan/ atau Pemanfaatan Air tanah		
Lainnya		

KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA

5. Nama pemilik / pengelola :

6. Jabatan :

7. Alamat Tempat Tinggal (Melampirkan Identitas yang dilaporkan)

- Dusun/Jalan :

- RT / RW / RK :

- Desa/Kelurahan :

- Kecamatan :

- Kabupaten /Kota :

- Nomor telepon :

- Kode Pos :

8. Kewajiban Pajak

Pajak Air Tanah

Pajak Restoran

Pajak Hiburan

Pajak Reklame

Pajak Penerangan Jalan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Parkir

Pajak Air tanah

Pajak

.....20.....

Nama Jelas :

Tanda Tangan :

d. Bentuk dan Format SPTPD

KOP DINAS

No. SPTPD :
Bulan :
Tahun :

**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)
UNTUK WAJIB PAJAK DAERAH
PAJAK AIR TANAH**

Kepada
Yth.
.....
di

PERHATIAN :

1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf cetak.
2. Beri tanda pada kotak ☐ yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
3. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jenepono paling lambat 10 hari setelah masa pajak berakhir, sekaligus melakukan pembayaran pajak
4. Keterlambatan penyerahan SPTPD sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga) akan dikenakan sanksi administrasi sesuai Peraturan Daerah yang berlaku.

NPWPD

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK

Data Objek Pajak

No	Jenis Air Tanah	Kualitas Air Tanah	Lokasi Sumber Air Tanah	Tujuan	Volume	Tingkat Kerusakan
1	Dangkal Dalam Mata air	Baik Cukup baik			Meter awal :.....M ³ Meter akhir :.....M ³ Jumlah pemakaian air :.....M ³	

B. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas adalah benar, lengkap dan jelas.
Jenepono,

.....

.....
(Nama Terang)

e. Bentuk dan Format SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. Lanto Dg Pasewang No. 34 Telp/Fax(0419)21022 Kode Pos 92311	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH Tahun : Bulan :	Nomor SKPD	
Nama : Alamat : NPWPD :			
BATAS PENYETORAN TERAKHIR :			
NO	AYAT	JENIS PAJAK	JUMLAH
1		Pajak Air Tanah Volume Pengambilan/Pemanfaatan : Nilai Perolehan Air : Harga Air Baku/HAB (Rp) : Pajak Air Tanah = Nilai Perolehan Air x Tarif Pajak = (Volume x FNA x HAB) x 20 %	
JUMLAH KETETAPAN POKOK PAJAK			Rp.
DENDA			Rp.
JUMLAH KETETAPAN POKOK PAJAK + DENDA			Rp.
Dengan huruf :			
PERHATIAN :			
1. Harap penysetoran dilakukan pada Bendahara Khusus Penerimaan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto. 2. Surat Ketetapan ini dinyatakan lunas jika disahkan/validasi Kas Register atau Cap/Tanda Tangan BKP. 3. Terlambat menysetor dari batas tanggal penysetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.			
Penysetor		Jeneponto, ... ,20... A.n. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto Kepala Bidang Pendapatan Daerah, (.....) NIP.....	
Kepada Yth. Bendahara Khusus Penerima agar menerima penysetoran untuk keuntungan rekening Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Jeneponto		Ruangan untuk teraan Kas /Register / Tanda tangan / Cap BKP.	

f. Bentuk dan isi Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)

KOP DINAS		
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB)		
		Kepada Yth :..... di
Nomor :		
Tanggal :	Tanggal jatuh tempo :	
I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Air Tanah terhadap : Nama Usaha : Alamat : Nama Pemilik : Alamat :		
II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :		
1. Jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel	Rp....	
2. Pajak yang seharusnya terutang : 20% X Rp.....(1)		Rp.....
3. Pajak yang seharusnya dibayar (2)		Rp.....
4. Pajak yang telah dibayar	Rp....	
5. Pajak yang kurang dibayar (3 - 4)		Rp.....
6. Sanksi administrasi berupa bunga (PasalPerda Nomor 2 Tahun 2012):		Rp.....
Bunga =bulan X 2% X Rp.....(5)		
7. Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif	Rp...	
8. Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)-7		Rp.....
<i>Dengan huruf :</i>		
Jeneponto,,..... 20..... an. Kepala DPPKAD Kabupaten Jeneponto Kepala Bidang Pendapatan, (.....) NIP.....		
*) coret yang tidak perlu		

g. Bentuk dan Isi Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (KPDKBT)

KOP DINAS

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN
(SKPKBT)**

Kepada Yth :
.....
di

Nomor :

Tanggal :

Tanggal jatuh tempo :

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Air Tanah terhadap :

Nama Usaha :
Alamat :
Nama Pemilik :
Alamat :

II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel	Rp.....	
2. Pajak yang seharusnya terutang : 20% X Rp.....(1)		Rp.....
3. Pajak yang seharusnya dibayar (2)		Rp.....
4. Pajak yang telah dibayar	Rp.....	
5. Pajak yang kurang dibayar (3 - 4)		Rp.....
6. Sanksi administrasi berupa bunga (PasalPerda Nomor 2 Tahun 2012): Bunga =bulan X 2% X Rp.....(5)		Rp.....
7. Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif	Rp...	
8. Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)-7		Rp.....
Dengan huruf :		

Jeneponto,,..... 20.....
an. Kepala DPPKAD Kabupaten Jeneponto
Kepala Bidang Pendapatan,

(.....)
NIP.....

*) coret yang tidak perlu

h. Bentuk Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)

PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. Lanto Dg Pasewang No. 34 Telp/Fax(0419)21022		SURAT SETORAN PAJAK DAERAH Bulan : Tahun :		No. SSPD	
NPWPD : Nama : Alamat : Berdasarkan : Tanggal :		Kode Rekening : Tahun : Bulan : Nomor :			
No.	Ayat	Jenis Pajak			Jumlah
					Rp.
Dengan huruf :					
Jenepono, Penyetor		Diterima, Tanggal : Bendahara Penerimaan NIP.		Teraan Kas Register	

i. Bentuk dan Isi Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

KOP DINAS

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

Kepada

Kepada Yth :.....

.....

di

Nomor :

Tanggal :

Tanggal jatuh tempo :

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan pelaksanaan kewajiban pembayaran Pajak Air Tanah terhadap :

Nama Usaha :
Alamat :
Nama Pemilik :
Alamat :

II. Dari Pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Pokok pajak yang harus dibayar		Rp.....
2. Telah Dibayar tanggal	Rp.....	
3. Pengurangan	Rp.....	
4. Jumlah yang dapat diperhitungkan (2+3)		Rp.....
5. Kurang Dibayar (1-4)		Rp.....
6. Sanksi administrasi bunga berupa (PasalPerda Nomor 2 Tahun 2012) Bunga =bulan X 2% X Rp.....(5)	Rp.....	
7. Jumlah yang harus dibayar (5+6)		Rp.....
Dengan Huruf :		

Jeneponto,,..... 20.....
an. Kepala DPPKAD Kabupaten Jeneponto
Kepala Bidang Pendapatan,

(.....)
NIP.....

j. Bentuk Surat Keputusan Pengurangan Pajak Air Tanah

(Kop Dinas)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN JENEPONTO
TENTANG
PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK AIR TANAH YANG
TERUTANG

Kepala Dinas,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sederhana atas permohonan pengurangan Pajak Air Tanah Nomor tanggal terdapat/tidak terdapat *) cukup alasan untuk mengurangi besarnya Pajak Air Tanah yang terutang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto.
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun 2012 Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2012 Nomor 211);
2. Peraturan Bupati Jeneponto Nomortentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Air Tanah;
- Memperhatikan : Surat permohonan pengurangan Pajak Air Tanah atas nama tanggal, yang diterima lengkap oleh Dinas pada tanggal

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK AIR TANAH YANG TERUTANG
- KESATU : Mengabulkan/Menolak *) permohonan pengurangan Pajak Air Tanah yang terutang kepada Wajib Pajak :
Nama Wajib Pajak :
Alamat Wajib Pajak :
Nama Usaha :
Alamat Usaha :
Besarnya Pengurangan :
- KEDUA : Berdasarkan jumlah besarnya pengurangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Pajak Air Tanah yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut :
Pajak Air Tanah yang terutang : Rp
Besarnya Pengurangan (..... % x Rp) Rp
Jumlah Pajak Air Tanah Yang Seharusnya Dibayar Rp
(.....)
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jeneponto
Pada tanggal :
Kepala DPPKAD

(.....)
NIP.....

*) coret yang tidak perlu

BUPATI JENEPONTO,

IKSAN ISKANDAR